



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR: 01 /KEP/KIP/V/2018

TENTANG

**PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN
SUNGGUH-SUNGGUH DAN ITIKAD BAIK**

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

MENIMBANG

- : a. Bahwa Komisi Informasi memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan penggunaan informasi yang berkualitas sebagai jaminan hak atas informasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

MENINGGAT

- : 1. Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).

MEMPERHATIKAN : Rapat pleno Komisioner Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN ITIKAD BAIK**

PERTAMA : Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

KEDUA : Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
- c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

KETIGA : 1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:

- a. permohonan informasi publik yang sama

diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau

- b. permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:
 - a. mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;
 - b. mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
 - c. permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.
 3. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, yaitu;
 - a. Pemohon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya; dan/atau
 - c. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada

Termohon yang sedang disengketakan dan tidak ada perubahan substansi, alasan dan/atau tujuan permohonan informasi publik.

- d. informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana tujuan permohonan informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
4. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, yaitu dilakukan secara:
- a. verbal; dan/atau
 - b. non verbal.

KEEMPAT

- : Untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur:
- a. pemeriksaan khusus; dan/atau
 - b. pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi.

KELIMA

- : 1. pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf a, dilakukan melalui rapat pleno Komisi Informasi.
2. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan secara khusus untuk memeriksa materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan angka 2.
3. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf b, dilakukan untuk pemeriksaan materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 3 dan angka 4 melalui proses yaitu dilakukan sebagaimana prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

KEENAM

- : 1. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima angka 1, diperoleh fakta bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan angka 2, maka Ketua Komisi Informasi mengeluarkan Keputusan Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
2. Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat keputusan yang menyatakan:
- a. Pemohon dalam register sebagaimana yang diperiksa dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
 - b. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Nama Pemohon ke dalam daftar hitam.
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana disebutkan pada angka 1, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan disampaikan kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan ditandatangani.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, paling sedikit memuat:
- a. nomor berita acara;
 - b. tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. tempat;

- d. pihak yang hadir;
 - e. kronologis secara umum permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diperiksa;
 - f. dasar dan pertimbangan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi; dan
 - g. kesimpulan.
5. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KETUJUH : Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf b, diperoleh fakta bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan angka 2, maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dapat memutuskan dan menyatakan:

- a. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan
- c. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Nama Pemohon ke dalam daftar hitam.

KEDELAPAN : Pemohon yang tercatat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam angka 2 dan Diktum Ketujuh huruf c, tidak dapat mengajukan permohonan sengketa informasi selama 1 (satu) tahun dan akan diberitahukan kepada seluruh Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten.

KESEMBILAN : 1. Pemohon yang keberatan terhadap Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam angka 1, dapat mengajukan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pemohon yang keberatan terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh, dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2018

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,




GEDE NARAYANA